ANNEX A – QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

Table QMS 1 – Quality Management Systems

Relationship between Effective Number of Personnel and Audit Time (Initial Audit only)

Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)	Effective Number of Personnel	Audit Time Stage 1 + Stage 2 (days)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Follow progression above

PERHITUNGAN LEMBAGA SERTIFIKASI BSPJI BANJARBARU

A. AUDIT STAGE 1 (AUDIT DOKUMEN)

JUMLAH PERSONIL PERUSAHAAN	DURASI AUDIT (Hari)	JUMLAH AUDITOR
1-5	0.5	1
6-10	0.5	1
16-25	0.5	1
26-45	1.0	1
66-85	1.0	1
86-125	1.0	1
126-175	2.0	1
176-275	2.0	1

B. AUDIT STAGE 2 (AUDIT LAPANGAN (SERTIFIKASI AWAL/RESERTIFIKASI)

JUMLAH PERSONIL PERUSAHAAN	DURASI AUDIT (Hari)	JUMLAH AUDITOR
1-5	1.0	1
6-10	1.5	1
16-25	2.0	2
26-45	2.0	2
66-85	2.5	2
86-125	3.0	2
126-175	3.0	2
176-275	3.5	2

C. SURVAILEN

(1/3 DARI DURASI AUDIT STAGE 1+STAGE 2)

JUMLAH PERSONIL PERUSAHAAN	DURASI AUDIT (Hari)	JUMLAH AUDITOR
1-5	0.5	1
6-10	1.0	1
16-25	1.0	1
26-45	1.0	2
66-85	1.0	2
86-125	2.0	2
126-175	2.0	2

176-275	2.0	2

PERHITUNGAN LSIH BSPJI BANJARBARU

Klasifikasi Usaha industri*	Durasi maksimal audit lokasi (orang hari)	
	Sertifikasi	surveilans
Kecil	2	1
Menengah	4	2
Besar	6	3

Ketentuan Penyesuaian Waktu Audit:
Perhitungan waktu audit (mandays) dapat dilakukan penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan dengan mempertimbangkan faktor kompleksitas proses, jumlah tenaga kerja, jumlah lokasi kegiatan, tingkat risiko, serta hasil audit sebelumnya dengan maksimal penambahan dan pengurangan sebesar 30%; setiap penyesuaian waktu audit harus didokumentasikan beserta justifikasinya dan mendapatkan persetujuan dari personel yang berwenang sebelum pelaksanaan audit.

Catatan : durasi waktu audit tidak termasuk perjalanan ke lokasi (pulang – pergi)
(*) Mengacu kepada peraturan Menteri perindustrian no. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan Nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri